



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3711/TIK.02-SD/13/2024 perihal tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilihan Tahun 2024.
- b. bahwa dalam rangka penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam pengelolaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024, diperlukan Petugas yang cakap dan dianggap mampu dalam melaksanakan tugas;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pemilihan

Gubernur ...

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan,
Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Memperhatikan ...

Memerhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 3711/TIK.02-SD/13/2024, Tanggal 10 Oktober 2024 Perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sirekap Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nama-nama yang ditunjuk Sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024. sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab nama yang ditunjuk/ditetapkan selaku Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagaimana Diktum KESATU berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bone.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 11 Oktober 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone,

ttd.

Resmiati

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BONE TAHUN 2024

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tugas
1.	Noviati, S.E., M.Si. NIP. 198111062009102001	Admin	● Membuat dan mendaftarkan ke Sirekap Web Kabupaten/Kota data seluruh Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota, Pengguna Sirekap Web Kecamatan, dan Pengguna Sirekap Mobile; ● memfasilitasi penggantian password dan/atau One Time Password (OTP) apabila terdapat Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota dan/atau Sirekap Web Kecamatan yang lupa password dan/atau lupa OTP; dan ● Memastikan seluruh operator melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan.
2.	Risal Mursalim		● Melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan data pembacaan Formulir Model C.Hasil-KWK yang dilakukan oleh operator melalui aplikasi Sirekap untuk kepentingan Publikasi. ● Mengelola Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/ Kota; ● Mencetak dan mengunggah formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani; ● Mengelola Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/ Kota;

			● Mencetak dan mengunggah formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani; dan ● Membantu Operator Utama untuk melaksanakan tugas
--	--	--	---

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 11 Oktober 2024

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone,

ttd.

Resmiati

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti

